



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ARYA DHARMA SAPUTRA, bertempat tinggal di Gang Flores 18-F RT. 006 RW. 001 Kel/Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani kuasanya tanggal 27 Juni 2023 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 4 Juli 2023 telah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515082208690005, Tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya, Pada Tanggal 22 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4424/K/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 1 Desember 1990;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **SANTIKA CHANDRA KIRANA**, pada tanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 064/23/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes;
4. Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen:
 - a. **KTP** NIK: 3515082208690005, tertulis Atas Nama **ARYA DHARMA SAPUTRA**;
 - b. **Surat Keterangan Lulus** Nomor: 286/MASS.TBI/SKET/V/2023, tertulis Atas Nama **SAWARI**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Sda



c. **NPWP** Nomor: 93.543.946.3-617.000, tertulis atas nama **ARYA DHARMA SAPUTRA**

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan **Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama** antara Nama-Nama Pemohon yang tercatat di dalam dokumen tersebut diatas adalah satu orang yang sama, sesuai dengan Surat Pernyataan, yang mengetahui Lurah Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 21 Juni 2023;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon hendak mengajukan **Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama** adalah untuk menerangkan bahwa benar Nama-Nama yang tercatat di dalam **KTP, Surat Keterangan Lulus dan NPWP adalah satu orang yang sama** yang nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan kepengurusan Calon Legislatif (CALEG) dan keperluan kepengurusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data Pemohon;
7. Bahwa untuk Penetapan Satu Orang Yang Sama Pemohon tersebut diatas, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Nama Pemohon yang tercatat di dalam dokumen Pemohon:
 - a. **KTP** NIK: 3515082208690005, tertulis Atas Nama **ARYA DHARMA SAPUTRA**
 - b. **Surat Keterangan Lulus** Nomor: 286/MASS.TBI/SKET/V/2023, tertulis Atas Nama **SAWARI**
 - c. **NPWP** Nomor: 93.543.946.3-617.000, tertulis atas nama **ARYA DHARMA SAPUTRA**



Adalah benar satu orang yang sama Surat Pernyataan, yang mengetahui Lurah Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 21 Juni 2023;

3. Menetapkan permohonan ini dapat digunakan untuk kepengurusan Calon Legislatif (CALEG) dan keperluan kepengurusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Maret 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3515082208690005 atas nama ARYA DHARMA SAPUTRA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 351508260109200 atas nama Kepala Keluarga ARYA DHARMA SAPUTRA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4424/K/1990 atas nama SAWARI lahir pada tanggal 20 Agustus 1969, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 064/23/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 286/MASS.TBI/SKET/V/2023 yang dikeluarkan oleh MA. Salafiyah Syafiyah Tebuireng tertanggal 09 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 246/104.13.2/SMP.10/WH/MN/2023 yang dikeluarkan oleh SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang tertanggal 9 Mei 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 246/104.13.2/SMP.10/WH/MN/2023 yang dikeluarkan oleh SD Islam Raden Paku Sukolilo Surabaya tertanggal 11 Juli 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi NPWP Nomor: 93.543.946.3-617.000, atas nama ARYA DHARMA SAPUTRA, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Achmad Hidayat dan Mulyanto, yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan nama ARYA DHARMA SAPUTRA yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3515082208690005, Kartu Keluarga Nomor 351508260109200, NPWP dan Kutipan Akta Perkawinan adalah satu orang yang sama dengan nama SAWARI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4424/K/1990 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Syafiiyah Tebuireng nomor 286/MASS.TBI/SKET/V/2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Achmad Hidayat dan Mulyanto;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3515082208690005 atas nama ARYA DHARMA SAPUTRA, P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 351508260109200 atas nama kepala keluarga ARYA DHARMA SAPUTRA dihubungkan dengan P-6 tentang Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2023 atas nama ARYA DHARMA SAPUTRA, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Gang Flores 18-F RT. 006 RW. 001 Kel/Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon sudah tepat sehingga sesuai Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3515082208690005 atas nama Arya Dharma Saputra, bukti P-2

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kartu Keluarga Nomor 351508260109200 atas nama kepala keluarga Arya Dharma Saputra, bukti P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 064/23/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021 atas nama mempelai Arya Dharma Saputra dan Santika Chandra Kirana, bukti P-6 tentang Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2023 dan bukti P-9 tentang NPWP Nomor: 93.543.946.3-617.000 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut tertulis ARYA DHARMA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4424/K/1990 atas nama Sawari, bukti P-5 Surat Keterangan nomor 286/MASS.TBI/SKET/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023, bukti P-7 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang Nomor 246/104.13.2/SMP.10/WH/MN/2023 tertanggal 9 Mei 2023, bukti P-8 yang dikeluarkan oleh SD Islam Raden Paku Sukolilo Surabaya Nomor 246/104.13.2/SMP.10/WH/MN/2023 tertanggal 11 Juli 2023 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon pada dokumen tersebut tertulis SAWARI;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-5, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi Achmad Hidayat dan Mulyanto yang menerangkan bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon dari kecil dan mengenal Pemohon dengan nama Sawari namun setelah Pemohon menikah nama Pemohon menjadi Arya Dharma Saputra dan sekarang di lingkungan tetangga dipanggil Arya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 tentang Surat surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa nama yang tertulis di KTP dan KK adalah Arya Dharma Saputra, tertulis di Surat Keterangan Lulus Nomor 286/MASS.TBI/SKET/V/2023 adalah Sawari. Semua nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama yang lain ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4424/K/1990 dan Surat Keterangan nomor 286/MASS.TBI/SKET/V/2023 adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Arya Dharma Saputra sebagaimana nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3515082208690005, Kartu Keluarga Nomor 351508260109200, NPWP Nomor 93.543.946.3-617.000 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 064/23/II/2021;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk administrasi kepengurusan Calon Legislatif (CALEG) dan keperluan kepengurusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data Pemohon, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Achmad Hidayat dan saksi Mulyanto yang menerangkan Pemohon mengajukan permohonan nama satu orang yang sama untuk memudahkan administrasi dalam pengurusan kepengurusan Calon Legislatif (CALEG) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terhadap petitum angka 2 dan 3 Pemohon karena tidak bertentangan dengan hukum maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan nama yang tercatat dalam dokumen:
 - a. **KTP** NIK: 3515082208690005, tertulis Atas Nama **ARYA DHARMA SAPUTRA**
 - b. **Surat Keterangan Lulus** Nomor: 286/MASS.TBI/SKET/V/2023, tertulis Atas Nama **SAWARI**
 - c. **NPWP** Nomor: 93.543.946.3-617.000, tertulis atas nama **ARYA DHARMA SAPUTRA**
- Adalah benar satu orang yang sama;
3. Menetapkan permohonan ini dapat digunakan untuk kepengurusan kepengurusan Calon Legislatif (CALEG) dan keperluan kepengurusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama;
 4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 7 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna Puji Lestari, S.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)